BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1 Kesimpulan

World Trade Organization (WTO) atau Organisasi Perdagangan Dunia merupakan satu-satunya badan internasional yang secara khusus mengatur masalah perdagangan antar negara. Sistem perdagangan multilateral WTO diatur melalui suatu persetujuan-persetujuan yang berisikan aturan-aturan dasar perdagangan internasional sebagai hasil perundingan yang telah ditandatangani oleh para anggotanya. Persetujuan tersebut merupakan perjanjian antarnegara anggota yang mengikat pemerintah untuk mematuhinya dalam pelaksanaan kebijakan perdagangannya. Walaupun ditandatangani oleh pemerintah, tujuan utamanya adalah membantu para produsen, eksportir dan importir barang dan jasa dalam kegiatan perdagangan. Indonesia merupakan salah satu negara pendiri WTO dan telah meratifikasi Persetujuan Pembentukan WTO melalui Undang-Undang (UU) No.7 Tahun 1994.

Pertanian menjadi perhatian utama dalam negosiasi perdagangan karena selama ini disadari sering terjadi distorsi perdagangan atas produk – produk pertanian Karena pengenaan kuota import dan pemberian subsidi, baik subsidi domestik maupun subsidi eksport. Ketentuan ketentuan dalam GATT untuk bidang pertanian pada awal juga mengandung banya kekurangan sehingga pada Putaran Uruguay negosiasi diusahakan untuk mengasilkan ketentuan dibidang pertanian yang adil, dalam menjamin kompetisi yang sehat dan tidak distortif

melalui pengahpusan sistem kuota import dan pemberian subsidi. Persetujuan *World Trade Organization* (WTO) di bidang pertanian adalaha *Agreement on Agriculture* (AoA), *Agreement on Agriculture* memiliki tujuan yaitu untuk melakukan reformasi perdagangan dalam sektor pertanian dan membuat kebijakan – kebijakan berorientasi pasar. Hal ini dapat memperkuat tingkat prediksi dan keamanan negara – negara pengimpor maupun pengekspor.

Agreement on Agriculture (AoA) diterapkan untuk Akses Pasar, dengan bermacam-macam restriksi pasar yang dapat mengganggu mekanisme impor, Subsidi Domestik, subsidi-subsidi dan program lainnya, termasuk di dalamnya jaminan harga produk pertanian dan pendapatan petani dan Subsidi Ekspor dan metode lain digunakan untuk membuat ekspor seakan-akan kompetitif. Salah satu keberhasilan *Agreement on Agriculture* (AoA) adalah dimuatnya mandat mengenai "pengurangan, dengan kemungkinan penghapusan, segala bentuk subsidi ekpor". Mandat lain yang sama pentingnya adalah kemajuan dalam hal akses pasar, pengurangan substansial dalam program subsidi domestik yang mengganggu perdagangan (*trade-distorting domestic support programs*), serta memperbaiki perlakuan hukum dan berbeda di bidang pertanian bagi negara-negara berkembang.

Keterlibatan WTO melalui *Agreement on Agriculture* (AoA) dalam menjaga stabilitas harga ditunjukan dalam skema *State Tranding Enterprises* (STEs). STEs adalah Perusahaan perdagangan negara sebagai perusahaan pemerintah dan non-pemerintah, termasuk dewan pemasaran, yang menangani barang untuk ekspor dan / atau impor sesuai dengan Pasal XVII dari GATT 1994

yang kemudian dinotifikasikan oleh Perum Bulog di WTO pada tahun 1995. Perum Bulog menjadi satu-satunya perusahaan umum milik negara yang bergerak di bidang logistik pangan. Ruang lingkup bisnis perusahaan meliputi usaha logistik/pergudangan, survei dan pemberantasan hama, penyediaan karung plastik, usaha angkutan, perdagangan komoditi pangan dan usaha eceran. Sebagai perusahaan yang tetap mengemban tugas publik dari pemerintah, Perum Bulog tetap melakukan kegiatan menjaga harga dasar Pembelian untuk komoditi pokok, stabilisasi harga khususnya harga pokok, menyalurkan komoditi pangan dan pengelolaan stok pangan.

Diantara komoditi pokok seperti beras, tepung terigu, minyak goreng dan kedelai. Komoditi gula memiliki keunikan tersendiri, dilihat dari aspek pergerakan harganya. Harga gula terus meningkat dari waktu ke waktu dan hampir tidak terjadi penurunan, bahkan cenderung stabil pada level yang tinggi. Komoditi gula selalu mendapatkan perhatian serius dari pemerintah karena perlu adanya tata kelola atau mekanisme dalam mengantisipasi terjadinya lonjakan harga gula di pasar dalam negeri.

Dalam menghadapi fenomena lonjakan harga gula yang terjadi selama ini diperlukan adanya upaya yang sistematis dan terintegrasi, serta komitmen dan tanggung jawab bersama yang kuat dari berbagai kepentingan guna menjaga stabilitas harga gula secara efektif antar waktu dan antar wilayah. Untuk tujuan tersebut maka Perum Bulog mengeluarkan kebijakan sistem dalam menjaga stabilitas harga gula , yang diperlukan, antara lain:

1. Menetapkan Harga Eceran Tertinggi (HET) di berbagai wilayah sebagai referensi dalam melakukan stabilisasi harga. Dalam hal ini HET di definisikan sebagai HPP+ 30% dari HPP
2. Perum Bulog diberikan kewenangan untuk melakukan pengadaan gula dari pasar domestik dan impor gula guna memenuhi stok gula, stok gula tersebut sebagai Cadangan Gula Pemerintah (CGP), selain itu Perum Bulog sebagai lembaga yang melakukan stabilisasi harga gula dan sebagai Importir Terdaftar (IT) gula
3. Impor gula (*raw suga*r) dilakukan berdasarkan neraca gula dengan alokasi impor ditetapkan oleh tim stabilisasi. Adapun alokasi impor dati masing-masing pelaku impor adalah: Impor raw sugar oleh produsen untuk memenuhi idle capacity. Impor white sugar oleh Perum Bulog untuk CGP dan Impor white sugar oleh IT Bulog dan IT Non Bulog untuk memenuhi kebutuhan kosumsi
4. Meningkatkan sistem pengawasan tata niaga gula, dengan membuat Peraturan Pelaksana Keppres 57/2004 tentang penentapan gula sebagai barang dalam pengawasan

5.2 Saran

Setelah melihat hasil penelitian ini, maka saran yang diberikan oleh peneliti terhadap peranan world trade organization melalui agreement on agriculture dalam menjaga stabilitas harga tahun 2011-2015 ini adalah sebagai berikut:

1. Keterkaitan *world trade organization* dalam menjaga stabilitas harga gula ditunjukan pada Skema *State Tranding Enterprises*/ STEs yang dinotifikasikan oleh Perum Bulog yang menjadi satu-satunya badan perusahaan dagang negara yang dimiliki Indonesia sebagai negara anggota WTO. Maka untuk menyempurkan berbagai kebijakan guna menjaga stabilitas harga gula di Indonesia maka perlu adanya regulasi yang terstruktur dan komprehensif dalam menghadapi lonjakan harga di pasar negeri
2. Pemerintah melalui Perum Bulog perlu membentuk stok gula sebagai Cadangan Gula Pemerintah (CGP) sehingga Perum Bulog dapat melakukan stabilisasi harga gula secara efektif dan efisien. Selain itu mengoptimalkan peran Perum Bulog dengan cara Bulog sebagai importir terdaftar (IT) gula sehingga menjadi salah satu alternatif untuk mengkoreksi pasar gula nasional dengan menambahkan pelaku pasar.
3. Saran peneliti untuk penelitian selanjutnya adalah perlu adanya kebijakan tentang gula yang mampu bersaing dalam kondisi pasar apapun., sehingga tidak diperlukan kebijakan yang akan mendistorsi pasar. Dengan melengkapi data-data melalui dokumen resmi dari Kementerian Luar Negeri Republik Indonesia, Kementerian Perdagangan Republik Indonesia dan Perum Bulog maka penelitian ini dapat disajikan dengan baik dan sesuai agar arah stabilisasi harga gula di Indonesia menjadi jelas.

Harapan dari peneliti akan masa depan WTO di bidang pertanian, *Agreement on Agriculture* dalam menjaga stabilitas harga gula maka langkah-

langkahnya adalah Pertama, WTO sangat memberikan manfaat bagi Indonesia, karena masih memberikan ruang aturan yang fleksible dan mempunyai *policy space* yang cukup lebar sehingga tidak terlalu liberal seperti di forum perdagangan bilateral dan regional. Kedua, Hanya WTO yang mengatur mengenai *policy space* subisidi pertanian, sedangankan forum perdagangan bilateral dan regional tidak membahas hal tersebut. Ketiga, WTO juga memiliki forum Sengketa Dagang yang sering dimanfaatkan oleh members yang mengalami keterhambatan akses pasar dinegara lain.